

SISTEM HUKUM BARAT, SISTEM HUKUM ADAT, DAN SISTEM HUKUM ISLAM MENUJU SEBAGAI SISTEM HUKUM NASIONAL SEBUAH IDE YANG HARMONI

H. Mustaghfirin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

E-mail: gus_rin@yahoo.co.id

Abstract

West Legal System follow the philosophy of legal positivism values conflict with the noble values of the Indonesian nation, so there Gab between the law and people of Indonesia are regulated, System of Customary Law in the values of certain indigenous communities whose territory reached 350 indigenous territories, and can only be believed by public socialized habits, and can not be validated as a national law, and Islam as the Legal System is based on the attributes of God as "Asmaul Husna" and diamalkan believed by the majority of individuals nationwide Indonesian society and tolerance of permanent values believed by minority groups in Indonesia, therefore the system of Islamic law that allows a system of national law in accordance with the personality of the Indonesian nation and not bertentangan with the values of Pancasila.

Keywords : Western Legal System, system of customary law, islamic legal system, the national legal system, perspective of legal philosophy, harmony.

Abstrak

Sistem Hukum Barat mengikuti filosofi nilai-nilai positivisme hukum bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga ada Gab antara hukum dan rakyat Indonesia yang diatur, Sistem Hukum Adat dalam nilai masyarakat adat tertentu yang wilayahnya mencapai 350 wilayah adat, dan hanya dapat diyakini oleh kebiasaan masyarakat diamalkan publik, dan tidak dapat divalidasi sebagai hukum nasional, dan Islam sebagai Sistem Hukum nilai didasarkan pada sifat-sifat Allah sebagai "Asmaul Husna" dan diamalkan diyakini oleh mayoritas individu-individu masyarakat Indonesia secara nasional dan toleransi permanen pada nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, oleh karena itu sistem hukum Islam yang memungkinkan suatu sistem hukum nasional sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila .

Kata Kunci : sistem hukum barat, sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum nasional, perspektif filsafat hukum, harmoni.

Pendahuluan

Filsafat hukum¹ salah satu materinya adalah dibicarakan tentang tujuan hukum, dan tujuan hukum diantaranya adalah keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Cicero. Gustav Radbruch dari Jerman yang terkemuka mengemukakan tujuan hukum terdiri dari tiga hal, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pada awalnya beliau menyatakan bahwa tujuan hukum kepastian menempati posisi yang teratas

di antara tujuan yang lainnya, akan tetapi setelah melihat realita bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasikan praktik-praktik kekuasaannya yang tidak berprikemanusiaan selama masa perang Dunia ke-2, dengan jalan membuat hukum (peraturan) yang mengesahkan praktik kekejaman perang pada masa itu, kemudian Gustav Radbruch meralat teorinya itu dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lainnya, dengan demikian keadilan adalah tujuan hukum yang utama, karena hal itu sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum

¹ Kamrida, "Konsep Hukum Dalam Perspektif Filsafat", *Bilancia* Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2008, hlm. 219-223

itu sendiri, bahkan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Seluruh sejarah filsafat hukum selalu memposisikan yang istimewa kepada keadilan sebagai tujuan hukum.

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. Kaum Naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum sering kali ngambang, oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realitis. Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Filsafat Hukum sebagai suatu cabang filsafat eksistensinya diciptakan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi setiap individu masyarakat di suatu negara, kemudian apa yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih perlu mendapat kritik yang mendalam, arah pembangunan hukum di Indonesia masih belum menunjukkan kepastian, hal ini bisa dilihat tentang sistem hukum nasional Indonesia yang terbentuk dari tiga pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Tiga sistem hukum ini memiliki landasan filosofisnya masing-masing.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia hingga sampai saat sekarang ini belum memiliki sistem hukum nasional yang mapan, yang ada adalah sistem-sistem hukum di Indonesia, pemben-

tukan sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, Sistem Hukum barat dan Sistem Hukum Adat, karena penggabungan itu berarti penggabungan dari tiga nilai sistem hukum, padahal tiga nilai sistem hukum itu memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang berbeda-beda, dalam kata lain telah terjadi "*talbisul haqqa bilbatil*" (mencampur adukkan kebenaran dan kesesatan) dalam satu sistem hukum nasional, hal ini menimbulkan berbagai persoalan ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dalam makalah ini akan berusaha mengungkap yang sebenarnya berdasarkan teori-teori hukum untuk bisa menemukan solusi yang tepat yaitu berupa sistem hukum nasional yang harus merupakan cerminan nilai-nilai bangsa Indonesia setidaknya merupakan cerminan nilai-nilai mayoritas bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum.

Indonesia telah mengadopsi *civil law system*, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859).

Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu keteringgalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundang-undangan ba-

rat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena *legal gap* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia yang diaturnya, Friederich Karl Von Savigny (1770-1861) mengemukakan jiwa bangsa (*volksgeist*) mestinya yang menjadi

Civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga *civil law system* adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Critical Legal Study Movement* (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan *civil law system* menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga *civil law system* disebut juga sebagai hukum liberal kapitalisme. Hal ini juga menunjukkan ketidakonsekuensi teori hukum murni yang dikemukakan oleh tokoh positivisme, Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan, "hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, misalkan unsur sosiologis, politis, historis bahkan unsur etis).²

Civil law system ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan beragumentasi bahwa hanya se-

suatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857). Dengan demikian, maka dalam kultur *civil law system* hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Civil law system memberikan konsekuensi para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), dan mendapat dukungan dari aliran legisme atau aliran kodifikasi hukum, bahwa undang-undang sudah lengkap, tidak perlu mencari hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu menurut van Apeldoorn hakim hanyalah sebagai corong undang-undang, hakim bagaikan mesin tanpa akal dan tanpa hati nurani, fungsi hakim yang sedemikian rupa juga mendapat kritik dari aliran hukum bebas dengan didasarkan pada teori hukum kodrat (manusia punya akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (dimana ada masyarakat di situ ada hukum, hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan).

Sistem Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.³

² Lihat Noor Sa'adah, "Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat", *Addin* vol. 2 No. 1, Januari-Juli 2008, hlm 137

³ Lihat Supriyady, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah", *Addin* Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008, hlm. 221

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan pembagian hukum adat. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda), sedangkan menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.

Hukum adat ini didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat hukum adat, apabila didasarkan pada perwilayahan lingkungan masyarakat adat, sebagaimana dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven maka akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 23 (dua puluh tiga) lingkungan wilayah adat, sedangkan menurut Gezt maka akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 350 lingkungan wilayah adat beserta budayanya.

Hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat, menurut Puchta (1798-1846) murid von Savigny hukum adat yang semacam ini tidak dapat dijadikan hukum secara nasional hanya sebagai keyakinan bagi masyarakatnya masing-masing, nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan di dalam sistem hukum nasional, kecuali hukum adat yang di miliki, diyakini dan diamalkan secara terus

menerus oleh bangsa atau masyarakat nasional dapat dijadikan hukum secara nasional setelah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional.

Sistem Hukum Islam

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya.⁴ Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan). Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimat syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada "*Asmaul Husna*", dan dari sifat-sifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam bersumber dari sifat-sifat Allah, yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta ummatnya sebagai syaria Islam.

Syaria Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fikih⁵ syafi'i dan an fikih syafi'iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia.

Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah

⁴ Ahmad Masrur, "Pluralisme dan Chauvinistik (telaah Filosofis dan Akidah)", *Addin*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 78; lihat juga Muhammad Mustaqim, "Konsep Maslahat Dalam Qowaid Fiqih Syafi'iyah (Studi Analisis Kitab Faraid al Babiyah)", *Addin*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 117; Hani Astika, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Islam", *Al Manahij*, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2008, hlm. 66

⁵ Fikih merupakan hasil penalaran terhadap syariat yang ada dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Lihat Ansori, "Kontekstualitas Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan", *Al Manahij* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 43; lihat juga Bahrul 'Ulum, "Globalisasi: Tantangan dan Arah Perkembangan hukum Islam", *Al-Risalah* Vol. 8 No. 1, Juni 2008, hlm. 73

khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fikih al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat *digunakan Islamic Law*. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah al-hukm al-islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya. Kemudian lahir istilah Fikih. Kata syari'ah dan derivasinya di gunakan lima kali dalam al-qur'an yakni (Surat Al-Syura,42 :13,21. Al-A'raf,7 :163, Al- Maidah ,5 :48, dan Al-Jasyiah,45 :18)

Syari'ah⁶ secara harfiah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama usul al-fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, *balig* dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*). Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap ummat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (Al-Maidah,5:48). Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), maka dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah, adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang di imani setiap ummat. Namun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam. Adapun kata fikih yang dalam Al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (*fi'il*) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam Al-Qur'an berarti memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An'am ayat 65 yang artinya "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya". Fikih

secara etimologis, artinya paham. Namun berbeda dengan *'ilm* yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat kepada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fikih adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, contohnya, hukum wajib shalat, diambil dari perintah Allah dalam ayat aqimu al-shalat (dirikanlah shalat). Dalam al-qur'an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka dijelaskan kemudian melalui sabda Nabi SAW : "Kejakanlah shalat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya" (*sallu kama raaitu-muni usalli*). Berdasarkan praktek Nabi inilah, sahabat-sahabat, *tbi'in*, dan fuqaha' merumuskan tata aturan shalat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya.⁷

Sistem Hukum Islam Sebagai Sistem Hukum Nasional, Sebuah Ide Solusi Yang Harmoni

Pada masa Penjajahan Belanda, mereka menghendaki daerah yang dikuasainya menggunakan hukum Belanda, namun tidak dapat berjalan, maka mereka membiarkan lembaga asli yang ada dalam masyarakat tetap berjalan sehingga dalam Statuta Jakarta tahun 1624 disebutkan mengenai kewarisan bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut pemerintah VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) meminta pada D.W. Freijer untuk menyusun *compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang kernudian terkenal dengan nama *compedium freijer*. Posisi Hukum Islam seperti ini terus berlangsung demikian sampai kurang lebih dua abad, waktu pemerintahan VOC berakhir pemerintah kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia sikapnya berubah terhadap Hukum Islam, yaitu segala putusan penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam (hukum asli orang Jawa) harus diakui dulu oleh

⁶ Muh. Shohibul Itmam, "Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny dan Syi'ah, Antara Persamaan dan Perbedaan", *Addin* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 52

⁷ Lihat Yusdani, "Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer", *Jurnal Hukum Republica* Vol. 2 No. 4, 2003, hlm. 220-223

alat kekuasaan pemerintah.⁸ Waktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) Gubernur Jenderal Inggris Thomas S. Raffles menyatakan bahwa Hukum Islam berlaku dikalangan rakyat. Setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris ke kolonial Belanda, mulai dilakukan kristenisasi karena Belanda menganggap pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan pemerintah Belanda. Walaupun mendapat perlawanan dari pemerintahan Belanda, ternyata eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia ternyata tidak dapat dihilangkan demikian saja, terbukti dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda seperti Pasal 75 RR (*Regeeriizg Reglement*) dan Ps 78 ayat 2 RR yang menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang agama/masyarakat apabila terjadi permasalahan di antara golongan pribumi serta yang disamakan dengan mereka. Hal tersebut terwujud berdasarkan materi *teori Receptio in complexu* yang menyatakan hukum bagi masyarakat/adat adalah merupakan hukum dan agamanya sebagaimana dikemukakan oleh Lodewijk wilhem Christian van den Berg (1845-1925). Namun Christian Snouk Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Betrand ter Haar penasehat pemerintah Hindia Belanda (1857-1936) menentang pendapat *teori receptio in complexu* dengan mengemukakan *theorie Receptie* yang mengemukakan bahwa hukum Islam tidaklah sama dengan hukum masyarakat(adat). Oleh karenanya Hukum Islam bila hendak menjadi bagian dari hukum adat/masyarakat harus diterima dulu oleh masyarakat adatnya. Teori ini setelah Indonesia merdeka mendapat perlawanan yang keras dan Prof Hazirin murid Betrand Ter Haar, menurutnya teori ini diciptakan untuk merintangi kemajuan Hukum Islam di Indonesia demi kepentingan kolonialis. Oleh karenanya *theorie Receptie* yang dijuluki teori Iblis oleh Prof Hazairin tersebut, harus *exit* (keluar) dari Indonesia karena tidak sesuai dengan Falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 yang menjun-

jung tinggi Ketuhanan yang Maha Esa/Agama.⁹ Friedrich Carl Von Savigny dalam bukunya yang terkenal "*Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*", "Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Ilmu Hukum", antara lain dikatakan: "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*"(hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Pandangan Von Savigny ini berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu Volkgeist-jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu dan tempat. Pencerminan adanya suatu jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Menurut Von Savigny, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).

Puchta (1798-1846) murid von Savigny membedakan pengertian bangsa dalam dua jenis, yaitu : (1) Bangsa dalam pengertian etnis, yang disebut bangsa "alam", dan (2) bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk satu negara. Adapaun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan "bangsa alam" memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disyahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang. *Ibi societatis, ibi ius*. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Demikian adagium dari Cicero yang dikemukakan kurang lebih 2005 tahun yang lalu dapat menggambarkan dengan tepat keterkaitan hukum dengan masyarakatnya. Adagium ini secara sederhana namun mendasar telah mampu menggambarkan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Secara hipotesis, dapat

⁸ Supomo-Djokosutono, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, hlm. 26.

⁹ Hazairin, 2001, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Tintamas

ditelaah lebih lanjut bahwa adagium tersebut meng-gambarkan adanya usaha masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri.¹⁰ Usaha masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri didasarkan atas nilai-nilai yang mereka yakini, maka sesungguhnya nilai-nilai itu sama dengan konsep-konsep dan cita-cita yang menggerakkan perilaku individual dan kolektif manusia dalam kehidupan mereka.

Ummat Nabi agung Muhammad SAW ini diantaranya adalah mayoritas individu-individu bangsa Indonesia. Perilaku Nabi beserta ummatnya dikenal berdasarkan syaria Islam. Oleh karena itu terdapat harmonisasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai Islam, karena nilai-nilai Islam diyakini dan diamlakan oleh mayoritas bangsa Indonesia, walaupun nilai-nilai Islam ini merupakan keyakinan oleh mayoritas bangsa Indonesia akan tetapi tetap toleransi terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok minoritas di Indonesia, sikap ini telah pernah ditunjukkan oleh Muhammad rasulullah dengan piagam Madinah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berpandangan bahwa sungguh tepat jika sistem hukum Islam dijadikan sebagai sistem hukum nasional satu satunya.

Penutup

Simpulan

Sistem hukum barat nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu, hanya dapat diyakini dan diamlakan oleh masyarakat adat, dan tidak dapat disyahkan sebagai hukum nasional, dan sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamlakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional.

Saran

Sistem hukum Islam hendaknya diper-

juangkan oleh semua pihak terutama pemerintah untuk memungkinkan menjadi sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lengkap dan seimbang yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, sesuai dengan Pancasila.

Daftar Pustaka

- 'Ulum, Bahrul. "Globalisasi: Tantangan dan Arah Perkembangan hukum Islam". *Al-Ri-salah* Vol. 8 No. 1. Juni 2008;
- Ansori. "Kontekstualitas Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan". *Al Manahij*. Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2008;
- Astika, Hani. "Hubungan Agama dan Negara Dalam Islam". *Al Manahij*. Vol 2 No. 1. Januari-Juni 2008;
- Djokosutono, Supomo. 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan;
- Hazairin. 2001. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Tintamas;
- Itmam, Muh Shohibul. "Mengurai Pemikiran islam Dalam Perspektif Sunny dan Syi'ah, Antara Persamaan dan Perbedaan". *Addin*. Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2008;
- Kamrida. "Konsep Hukum Dalam Perspektif Filsafat". *Bilancia*. Vol. 2 No. 2. Juli-Desember 2008;
- Masrur, Ahmad. "Pluralisme dan Chauvinistik (telaah Filosofis dan Akidah)". *Addin*. Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2008;
- Mustaqim, Muhammad. "Konsep Maslahat Dalam Qowaid Fiqih Syafi'iyah (Studi Analisis Kitab Faraid al Babiyyah)". *Addin*. Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2008;
- Sa'adah, Noor. "Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat". *Addin* vol. 2 No. 1. Januari-Juli 2008;
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, terjemahan Rafael Edy Basco. Editor, Bivitri Susanti. Judul Asli, " *Law & Society in Transition : Toward Responsive Law*. HuMa, Jakarta;
- Supriyady. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah". *Addin* Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008;
- Yusdani. "Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer". *Jurnal Hukum Republica*. Vol. 2 No. 4. 2003. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, terjemahan Rafael Edy Basco, Editor, Bivitri Susanti, Judul Asli, " *Law & Society in Transition : Toward Responsive Law*. HuMa, Jakarta, hlm. Viii.

